



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIKERTO
NOMOR 104 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI ANAK DESA GIRIKERTO
PERIODE 2018-2020
KEPALA DESA GIRIKERTO,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

d. bahwa agar kegiatan Struktur Organisasi Anak Desa Girikerto Periode 2018-2020 dapat terlaksana dengan lancar maka perlu dibentuk kepengurusan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Anak Desa Girikerto Periode 2018-2020 sebagaimana terlampir.
KEDUA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girikerto

tanggal 17 Desember 2018

KEPALA DESA GIRIKERTO,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Girikerto
 Nomor Nomor 104 Tahun 2018 Tentang
 Pembentukan Struktur Organisasi Anak Desa
 Girikerto Periode 2018-2020

Struktur Organisasi Anak Desa Girikerto
 Periode 2018-2020

JABATAN	NAMA	ALAMAT
Pelindung	: Kepala Desa Girikerto	
Penasihat	: Kasi Pelayanan Desa Girikerto	
Pendamping	: Karang Taruna Desa Girikerto	
Ketua	: Dwiyulianto	Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta
Wakil Ketua	: Dwi Muazzidin	Nganggriing, girikerto, turi, sleman
Sekretaris 1	: Latifa Fahmi Anggraini	Sorowangsan, Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta
Sekretaris 2	: Siti Nurvitasari	Tegalsari, Girikerto, Turi, Sleman Yogyakarta
Bendahara	: Miasih	Relokasi Pelem Girikerto
Bendahara 2	: Nurliana Dhea khaulika	Nganggriing, girikerto, turi, sleman
Seksi Humas 1	: Tri Lestari	Tegal Sari Girikerto Turi Sleman Yogyakarta
Humas 2	: Dwina Windy	Glagahombo, Girikerto, Turi, Sleman
Anggota	: Septi Murtiningsih	Sorowangsan, Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta
Anggota	: Norma Khoirrun Nissa	Tritis, Ngandong, Girikerto, Turi, Sleman
Anggota	: Annisa Dhiva Nirmalasari	Nangsri lor, Girikerto, Turi, Sleman
Anggota	: Deti Puspita Sari	Karangawang, girikerto, turi, sleman
Anggota	: Siam	Ngandong Girikerto Turi Sleman
Anggota	: Rifky Nur Latifah	Nangsri Rt01/Rw13, Girikerto, Turi, Sleman
Anggota	: Apriy Aditya Saputra	Glagahombo, Girikerto, Turi Sleman
Anggota	: Bagas (Anggota)	Glagahombo, Girikerto, Turi Sleman
Anggota	: Juwita Putri Maharani	Babadan, Girikerto, Turi, Sleman

Girikerto, 17 Desember 2018

KEPALA DESA GIRIKERTO,

